



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 064/KP.01/K.SB-04/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANWASLU KELURAHAN/DESA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kelurahan /Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
 - b. bahwa Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama – nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024 memiliki tugas:

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;

- e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024 memiliki kewajiban:

- 1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Menjaga kerahasiaan; dan
- 3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Masa kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 17 Mei 2024

KETUA,



YORIZA ASRA, SE

Tembusan kepada Yth : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 064/KP.01/K.SB-04/05/2024
TANGGAL : 17 Mei 2024
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANWASLU KELURAHAN/DESA KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN TAHUN
2024

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	Yoriza Asra, SE	Ketua Pokja	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Mellia Rahmi, S.IP	Sekretaris Pokja	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
3	Ismet Aljannata, S.Fil.I	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
4	Dapit Alexsander, MAB	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
5	Eliza, S.Ak	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
6	Ferdhy Aswindo, SH	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
7	Ot Saputra, S.Sos	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
8	Gusmaria, SE	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Rahmat Ikhsan, S.Pd	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
10	Jamalukiya, S.Kom	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
11	Yeski Lestari, S.Hum	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
12	Andi Markoni, S.H.I	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
13	Reno Wardianto, ST	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
14	Anggun Riza Yeni Putri, SE	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
15	Ihsan Maulana Mawardi, ST	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
16	Rahmat Fajri, S.Sos	Anggota	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal, 17 Mei 2024
KETUA,


YORIZA ASRA, SE